



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49), perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah pada urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas;

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);

- e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - c. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP –TU);
 - e. pelaksanaan verifikasi Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
 - f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Umum

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan umum Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;

- d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
- f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Lingkungan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - e. pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan izin lingkungan hidup dan izin PPLH
 - f. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan penyusunan status, indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata lingkungan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 9

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud terdiri atas;

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Pasal 10

- (1) Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempunyai tugas melaksanakan urusan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam serta penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) serta sinkronisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup nasional, pulau/ kepulauan dan Ekoregion;
 - g. penyusunan NSDA dan LH, status lingkungan Hidup daerah serta indeks kualitas lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Paragraf 3

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 11

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kajian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kajian dampak lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kajian dampak lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - e. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL);
 - f. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dampak lingkungan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan dan pencadangan secara lestari sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - h. pelaksanaan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, serta penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- i. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan serta pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan operasional penanganan sampah, serta penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan operasional penanganan sampah, serta penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasional penanganan sampah, serta penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah, serta penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penyusunan, perumusan kebijakan, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pelaksanaan pembinaan, penyediaan fasilitasi pendaur ulang serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - g. pelaksanaan perumusan, kebijakan penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - h. pelaksanaan pemberian petunjuk kegiatan operasional penanganan sampah, serta penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana;
 - i. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dibidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - j. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas;

- a. Seksi Penanganan Sampah; dan
- b. Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan kordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - f. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - g. pelaksanaan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistema pembuangan open dumping serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan sistema tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - j. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - k. pelaksanaan, penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta,
 - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaur ulangan sampah, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesen akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan Usaha);
 - n. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan penanganan sampah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Sampah.

Paragraf 3

Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perumusan, penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan ;dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
 - g. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
 - i. pelaksanaan perizinan penimbunan dan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
 - j. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Keempat

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan, pemulihan akibat pencemaran dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat serta pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - f. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - g. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Paragraf 2

Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemantauan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemantauan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas air dibidang pemantauan lingkungan.
- e. pelaksanaan pemantauan kualitas udara di bidang pemantauan lingkungan;
- f. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah dibidang pemantauan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut di bidang pemantauan lingkungan;
- h. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
- i. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j. penyelenggaraan pelayanan di bidang pemantauan lingkungan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemantauan lingkungan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemantauan Lingkungan

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan).
 - e. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan pemulihan pencemaran (Pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- k. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bagian Kelima

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
 - l. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penilaian tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- s. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penataan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan peningkatan pengembangan kapasitas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas;

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 23

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - g. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - h. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - i. pelaksanaan sosialisai tata cara pengaduan;

- j. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Paragraf 3

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 24

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan di seksi penegakan hukum lingkungan;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil di seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan diklat;
 - f. penyelenggaraan diklat di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan;

- g. penyelenggaraan pelayanan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengelolaan TAHURA

Pasal 26

- (1) Bidang Pengelolaan TAHURA mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan TAHURA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten;
 - e. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA;
 - h. pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA ;
 - i. penyusunan bahan kebijakan penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran TAHURA;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan PNBPN terhadap pemanfaatan di TAHURA;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
 - l. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
 - n. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;

- o. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan TAHURA; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan TAHURA.

Pasal 27

Bidang Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas;

- a. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit pada kawasan TAHURA;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem dan pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran, pelaksanaan penerimaan PNBK;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga

Pasal 29

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan, pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan daerah penyangga serta koordinasi dengan pihak terkait dikawasan TAHURA;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan publik, Bupati dapat mendegelasikan seluruh atau sebagian kewenangan penerbitan izin di bidang Lingkungan Hidup kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 31

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menghilangkan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin termasuk merekomendasikan pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan perizinan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 48) dan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 59

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	